

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Acara Pidana

Chintia Fadillah Ramadhani^a, Mohamad Subito^b
^{ab}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

Article Info	Abstract
Corresponding E-Mail: ✉ chintiafadillahramadhani@gmail.com History: Submitted: 13 June, 2024 Revised: 28 September, 2026 Accepted: 11 Oktober, 2026 Keyword: Restoratif Justice, Hukum Acara Pidana, Penganiayaan.	<i>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi keadilan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan perspektif hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan prinsip-prinsip partisipasi aktif, keterbukaan, akuntabilitas, dan rekonstruksi hubungan sosial. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan hukuman dan kompensatori yang fokus pada ganti rugi material, keadilan restoratif menawarkan solusi holistik melalui dialog, pengakuan kesalahan, dan partisipasi aktif, dengan tujuan pemulihan emosional dan psikologis korban serta pertobatan pelaku. Pendekatan ini sangat relevan untuk penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan kejahatan interpersonal karena mampu memfasilitasi pemulihan dan rekonsiliasi, memberdayakan para pihak, mengurangi penumpukan perkara, mengadopsi pendekatan holistik, mendidik dan mencegah, fokus pada pertobatan pelaku, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, cocok dengan budaya lokal, dan mendorong inovasi dalam penegakan hukum. Di Indonesia, mekanisme keadilan restoratif didukung oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang memungkinkan penyelesaian penganiayaan ringan dan biasa melalui komunikasi dan kesepakatan damai tanpa sanksi hukuman.</i>

I. Pendahuluan

Ketiadaan norma dan kriteria yang jelas dalam menentukan beban pidana yang adil dalam penerapan pidana, terutama dalam kasus pidana



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

penjara di Indonesia, sering kali menimbulkan ketidakpastian mengenai rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh variasi yang besar dalam penjatuhan hukuman penjara, baik dari segi durasi maupun beratnya. Sebagai akibatnya, proses pengadilan sering kali tampak tidak konsisten dan tidak terukur, memunculkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.¹

Beban pidana terutama dalam bentuk pidana penjara, seharusnya memiliki landasan normatif yang jelas dan konsisten agar dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.² Namun, dalam praktiknya di Indonesia, keputusan mengenai penjatuhan hukuman sering kali lebih didasarkan pada pertimbangan subyektif hakim daripada pada kriteria objektif yang sudah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang. Hal ini dapat mengarah pada situasi di mana keputusan hukum tidak dapat diprediksi atau diukur secara obyektif, karena penentuan beban pidana tidak selalu mengikuti standar yang sama untuk kasus serupa.

Ketidakpastian dalam penerapan pidana penjara juga menciptakan tantangan tersendiri dalam mencapai keadilan bagi masyarakat. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan dapat diandalkan, di mana mereka dapat memahami akibat dari tindakan kriminal yang mereka lakukan dengan jelas. Namun, jika proses penjatuhan hukuman tidak konsisten dan terukur, rasa keadilan yang diperoleh dari sistem peradilan menjadi terganggu, dan kepercayaan terhadap keadilan hukum dapat tergerus.

Perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memastikan bahwa beban pidana, termasuk pidana penjara, diterapkan secara adil dan dapat diprediksi. Reformasi ini harus mencakup penetapan norma dan kriteria yang lebih jelas dalam menentukan hukuman, serta

¹ Enrico Simanjuntak, "Rekonseptualisasi Pengadilan Pertanahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 253–268.

² Syaiful Asmi Hasibuan et al., "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif," *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 14–25.

memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam kasus yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih besar dan merasa bahwa sistem peradilan memberikan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau posisi sosial mereka.

Penganiayaan merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan hukum, yang terlibat dalam segala tindakan atau perbuatan yang berdampak negatif bagi dirinya sendiri atau orang lain. Diatur dalam KUHP Pasal 351 ayat 3, penganiayaan dijelaskan sebagai tindakan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan. Artinya, pelaku menginginkan terjadinya akibat tertentu dari perbuatannya dan hasil akibat tersebut nyata terjadi. Konsekuensinya, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan seseorang menderita rasa sakit, luka, bahkan hingga kematian.

Dalam konteks hukum Indonesia, pasal tersebut menjadi pijakan utama dalam menangani kasus penganiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan bukanlah tindakan sepele, tetapi memiliki konsekuensi serius yang dapat berdampak pada kehidupan dan kesehatan individu yang terlibat. Penerapan hukum terkait penganiayaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku sesuai dengan tingkat kesengajaan dan akibat yang dihasilkan dari perbuatan mereka.

Dalam praktiknya, penilaian terhadap kasus penganiayaan memerlukan pendekatan yang cermat dan objektif. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang ada untuk menentukan sejauh mana kesengajaan pelaku dalam melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan pada korban. Selain itu, aspek kesengajaan dalam hukum pidana juga memperhitungkan motif dari pelaku serta kondisi sekitar yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan penganiayaan.

Dalam upaya menjaga keadilan, proses hukum harus mengedepankan kepastian hukum dan penegakan aturan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penanganan kasus penganiayaan harus dilakukan dengan seksama dan transparan, tanpa memihak kepada pihak tertentu. Hal ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem peradilan dan yakin bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Penganiayaan sebagai pelanggaran hukum juga mempertegas perlunya pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui pendidikan hukum yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan, serta menghargai hak dan kebebasan individu lainnya. Ini merupakan langkah preventif yang efektif dalam mengurangi kasus penganiayaan di tengah-tengah masyarakat dan membangun budaya hukum yang kuat serta adil bagi semua warganya.

Secara garis besar, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang merugikan tubuh seseorang dikenal sebagai "penganiayaan". Penyelesaian masalah hukum terkait penganiayaan menjadi tanggung jawab negara, yang berusaha menegakkan keadilan melalui sistem peradilan pidana. Namun, ada pandangan bahwa hukum pidana, meskipun berperan penting dalam penindakan kejahatan, tidak selalu mampu menyelesaikan semua masalah yang ada dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena hukum tidak sekadar mengikuti prosedur formal, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan substantif.

Keadilan substantif mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum. Ini berarti bahwa dalam menanggapi kasus-kasus pidana seperti penganiayaan, sistem peradilan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal tetapi juga nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai landasan keadilan. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya didasarkan pada apakah

prosedur hukum telah diikuti dengan benar, tetapi juga sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diakui secara luas.

Untuk mencapai tujuan keadilan bagi seluruh masyarakat, penting bagi sistem hukum untuk mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang ada. Ini termasuk memahami pandangan masyarakat tentang keadilan dan bagaimana nilai-nilai ini dapat tercermin dalam penyelesaian kasus pidana. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya menjadi sebuah mekanisme formal untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, penanganan kasus penganiayaan harus dilakukan dengan memperhatikan kerangka hukum yang ada dan sekaligus mengakomodasi berbagai pertimbangan sosial dan budaya. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral dan etis oleh masyarakat luas. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substansial yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat secara umum.

Penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat sering kali melibatkan aspek kekeluargaan di mana musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus seperti penganiayaan, di mana upaya untuk menyelesaikan konflik dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi). Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pembalasan semata. Proses litigasi sering kali dianggap kurang efisien karena dapat menyebabkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, serta berlangsung dalam proses yang panjang, rumit, dan mahal, yang tidak selalu sejalan dengan asas "peradilan sederhana".

Pendekatan litigasi yang kaku juga tidak selalu efektif dalam memulihkan dampak sosial dan psikologis yang diakibatkan oleh kejahatan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mencari

mekanisme alternatif untuk menangani kasus-kasus tindak pidana, salah satunya adalah mekanisme keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, baik antara pelaku, korban, maupun masyarakat, daripada hanya fokus pada hukuman sebagai balasan semata.

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan proaktif dalam menyelesaikan konflik pidana. Melalui proses ini, korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman mereka dan mendapatkan pemulihan serta pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Sementara itu, pelaku diharapkan dapat memahami akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki perilakunya, selain juga mempertanggungjawabkan tindakannya secara langsung kepada korban.

Implementasi keadilan restoratif tidak hanya menciptakan penyelesaian yang lebih memuaskan secara emosional dan psikologis bagi korban dan pelaku, tetapi juga membantu membangun kembali kepercayaan dalam komunitas. Proses ini juga dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan dengan memberikan peluang bagi pelaku untuk berubah melalui dukungan dari komunitasnya. Dengan demikian, mekanisme keadilan restoratif tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani kasus pidana, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan berempati bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan kasus tanpa melalui proses litigasi, di mana pelaku kejahatan, korban, keluarga keduanya, serta pihak terkait lainnya berkumpul untuk berusaha mencapai penyelesaian yang memulihkan hubungan dan kondisi yang terganggu akibat kejahatan, daripada sekadar berfokus pada pembalasan semata. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi yang terganggu kembali ke keadaan semula, sehingga prosesnya tidak lagi bersifat retributif.

Proses keadilan restoratif mengutamakan mendengarkan dan menenangkan pihak-pihak yang terkena dampak konflik serta memulihkan

hubungan yang rusak menjadi adil dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog, dan restitusi, dengan tujuan saling memperbaiki kerugian sosial yang timbul serta memberikan ruang bagi pengakuan rasa penyesalan dan pemaafan.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan litigasi tradisional yang lebih formal dan konfrontatif. Pendekatan ini tidak hanya mencari solusi hukum yang memenuhi prosedur, tetapi juga mengupayakan pemulihan hubungan antarpelaku dan korban, serta memperbaiki dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hal ini dapat membantu mengurangi sifat pertumpukan perkara hukum yang sering terjadi dalam sistem litigasi, sekaligus memberikan perhatian yang lebih baik terhadap kebutuhan psikologis dan emosional dari pihak-pihak yang terlibat.

Dengan mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkena dampak, keadilan restoratif juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan tindakannya secara langsung kepada korban. Selain itu, proses ini dapat membantu korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami serta mengekspresikan rasa kekecewaan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendamaikan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kembali kepercayaan dalam komunitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa penelitian terdahulu yaitu pertama M. Alvi Syahrin dalam jurnalnya dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System)". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Hukuman yang diberlakukan oleh pengadilan terhadap pelaku bertujuan untuk

mengembalikan sebanyak mungkin keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan restoratif sebaiknya diimplementasikan. Selama ini, hukuman penjara menjadi sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan, meskipun yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan keadaan semaksimal mungkin seperti sebelum tindak pidana terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dianalisis adalah: Bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keadilan restoratif merupakan upaya untuk memulihkan hubungan yang baik antara pelaku kejahatan dan korban. Tujuannya adalah menghilangkan dendam di antara keduanya, meskipun pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Ini sangat membantu korban yang mungkin mengalami kerugian materiil atau psikologis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban, maka negara memiliki kewajiban untuk menggantikan apa yang menjadi hak korban, meskipun hal ini harus ditetapkan oleh hakim.³

Kedua yaitu Henny Saida Flora dalam jurnal nya dengan judul “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mengadopsi paradigma retributif, yang mengedepankan pembalasan yang sepadan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan fokus pada penuntutan terhadap pelaku dan kurang memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan para korban akibat kejahatan. Paradigma retributif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

³ M Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.

Namun, penggunaan paradigma ini belum mampu secara memadai memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak dapat secara langsung kembali normal. Dengan menyadari kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan mereka, yang dikenal sebagai keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling terdampak oleh kejahatan. Melalui metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penyelesaian kejahatan dengan menggunakan peradilan restoratif mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk korban yang terlibat dalam proses penentuan sanksi terhadap pelaku. Keadilan restoratif mengarah pada pengembalian konflik kepada pihak yang paling terdampak, yakni korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, serta menempatkan kepentingan mereka sebagai prioritas utama. Dengan menerapkan pendekatan hukum ini, diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan, dan beban rasa bersalah yang dirasakan oleh pelaku dapat berkurang karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya melalui proses restoratif yang memadai.⁴

Ketiga yaitu Ahmad Faizal Azhar dalam jurnalnya dengan judul “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi tidak selalu mencapai harapan dan ideal yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana tradisional yang mengandalkan jalur litigasi sering kali menghadapi tantangan baru, seperti pemidanaan yang masih bersifat retributif, penumpukan perkara, kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban, ketidaksesuaian dengan asas peradilan sederhana, proses yang panjang, rumit, dan mahal, serta penyelesaian yang bersifat legislatif dan kaku

⁴ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.

yang tidak mampu memulihkan dampak dari kejahatan yang terjadi. Semua ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum pada dasarnya ada untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Menghadapi berbagai fenomena ini, telah muncul sebuah konsep baru yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana tradisional seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian ini akan mengulas tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini mengambil pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta mempertimbangkan asas-asas hukum yang relevan dalam konteks keadilan restoratif.⁵

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis konsep serta implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Penelitian normatif akan melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan hukum, dokumen kebijakan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Data akan dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen kebijakan terkait. Analisis konten dari data ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum saat ini mendukung implementasi keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat

⁵ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–143.

memberikan kontribusi penting dalam memahami dan meningkatkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan (restorasi) dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, terutama antara pelaku dan korban.⁶ Secara umum, pendekatan ini menempatkan perhatian pada memperbaiki dampak sosial, emosional, dan material dari tindak pidana, tidak hanya pada hukuman terhadap pelaku. Prinsip-prinsip utama keadilan restoratif meliputi: partisipasi aktif dari semua pihak terkait, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan kembali hubungan yang rusak akibat kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dengan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu oleh kejahatan.⁷

Pendekatan keadilan restoratif berbeda secara signifikan dengan pendekatan retributif dan kompensatori yang umumnya digunakan dalam sistem peradilan pidana tradisional. Pendekatan retributif menekankan pada pembalasan atau hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dengan fokus utama pada keadilan sebagai penegakan aturan dan imbalan yang adil.⁸ Sementara itu, pendekatan kompensatori lebih berorientasi pada penggantian kerugian secara material yang dialami korban akibat kejahatan.⁹

⁶ Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 49–61.

⁷ Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu."

⁸ Dian Rizqi Oktaria Naway, Lisnawaty W Badu, and Avelia Rahmah Y Mantali, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1195–1201.

⁹ Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44.

Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi. Ia berusaha untuk membangun kembali rasa kepercayaan dan hubungan yang terputus akibat kejahatan, melalui dialog, pengakuan kesalahan, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses transformasi dan pertobatan pelaku, serta pemulihan korban secara emosional dan psikologis, selain dari aspek kompensasi material.

Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang menarik dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan penganiayaan atau kejahatan interpersonal. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa keadilan restoratif relevan dalam konteks penyelesaian tindak pidana:

1. Pemulihan dan Rekonsiliasi

Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka, memperoleh pengakuan dari pelaku, dan secara langsung terlibat dalam proses pemulihan. Hal ini dapat membantu dalam membangun kembali kepercayaan dan mengurangi trauma yang dialami oleh korban.

2. Partisipasi dan Pemberdayaan

Keadilan restoratif memberikan peran yang aktif kepada korban, pelaku, dan masyarakat dalam menentukan nasib pelaku dan penyelesaian kasus. Partisipasi ini dapat memberikan rasa pemberdayaan kepada korban dan memotivasi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Mengurangi Penumpukan Perkara

Dalam sistem hukum yang sering kali mengalami penumpukan perkara, keadilan restoratif dapat menjadi solusi dengan proses yang lebih cepat

dan fleksibel, terutama dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan atau kejahatan berat.

4. Pendekatan Holistik

Keadilan restoratif mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan, tidak hanya pelaku dan korban tetapi juga masyarakat secara luas. Ini mengarah pada solusi yang lebih holistik dan dapat mencegah terjadinya konflik berulang di masa depan.

5. Pendekatan Pendidikan dan Pencegahan

Melalui proses dialog dan refleksi bersama, keadilan restoratif juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali dengan meningkatkan kesadaran akan dampak dari perbuatannya.

6. Fokus pada Pertobatan Pelaku

Selain memberikan sanksi, keadilan restoratif juga menekankan pada proses pertobatan dan rehabilitasi pelaku. Ini berpotensi lebih efektif dalam mengubah perilaku pelaku daripada pendekatan retributif yang semata-mata mengandalkan hukuman.

7. Sesuai dengan Nilai-nilai Kemanusiaan

Keadilan restoratif sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hukum modern, seperti keadilan, perdamaian, dan pemulihan komunitas. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi penderitaan dan membangun masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

8. Kesesuaian dengan Budaya Lokal

Di banyak budaya, pendekatan restoratif telah terbukti lebih sesuai dengan cara-cara tradisional dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan sosial. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas dari sistem hukum di masyarakat tersebut.

9. Inovasi dalam Penegakan Hukum

Menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tradisional, keadilan restoratif menawarkan inovasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta memperbaiki hubungan antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan semua alasan tersebut, keadilan restoratif memiliki relevansi yang kuat dalam konteks penyelesaian tindak pidana di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Implementasi yang tepat dan komprehensif dari pendekatan ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam menjaga keadilan, rekonsiliasi, dan kedamaian di masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan di mana penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar pengadilan dengan fokus pada komunikasi antara pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai di mana pelaku bertanggung jawab memperbaiki situasi, contohnya dengan membayar ganti rugi, tanpa harus menjalani sanksi atau hukuman. Peralihan dari keadilan retributif ke keadilan restoratif membawa dampak positif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dengan fokus mengurangi tingkat kejahatan dan memulihkan korban serta pihak terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengatur sistem pemidanaan dan prosedur hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan, hingga pengucapan putusan atau vonis. Proses ini sering dianggap tidak efektif dan memakan waktu lama.

Kebutuhan masyarakat akan penyelesaian kasus kejahatan melalui keadilan restoratif menekankan pemulihan kondisi semula dan menjaga keseimbangan perlindungan antara korban dan pelaku, tanpa mengutamakan pembalasan. Di samping itu, penyelesaian kasus penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif dianggap lebih sederhana dan cepat, karena

dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan atau penyidikan. Pendekatan ini merupakan bagian penting dari reformasi sistem peradilan pidana yang harus terus dikembangkan oleh penegak hukum.

Dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif, termasuk di dalamnya penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya, diharapkan dapat mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, menjadikan pidana sebagai pilihan terakhir, serta proses yang cepat, sederhana, dan biaya efisien.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa tindak pidana dapat ditutup dan penuntutannya dihentikan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif jika memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pelaku yang mendapatkan kesempatan untuk resolusi melalui keadilan restoratif adalah mereka yang melakukan tindak pidana ringan dan memiliki potensi untuk pemulihan yang konstruktif.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Ini berarti pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya yang menunjukkan perilaku berulang atau pola kriminalitas. Syarat ini penting karena penerapan keadilan restoratif sering kali lebih efektif pada pelaku yang baru pertama kali terlibat dalam tindakan kriminal, memungkinkan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari masa depan yang penuh dengan kejahatan.

Syarat kedua adalah bahwa tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 tahun. Jenis tindak pidana yang dimaksud biasanya merupakan kejahatan ringan atau kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan yang parah. Dengan membatasi keadilan restoratif pada tindak pidana yang ancamannya tidak berat, sistem ini menjaga

keseimbangan antara memberikan kesempatan kedua kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari tindak pidana yang lebih serius.

Syarat ketiga adalah bahwa nilai kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Batasan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang ditangani melalui keadilan restoratif adalah kasus dengan dampak kerugian yang relatif kecil, baik bagi korban maupun masyarakat. Dengan demikian, pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugiannya dengan cara yang tidak memerlukan hukuman yang berat, sementara korban mendapatkan kompensasi yang layak.

Undang-undang ini merupakan landasan bagi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana, memberikan alternatif selain hukuman penjara yang konvensional. Melalui undang-undang ini, keadilan restoratif diakui sebagai pendekatan yang sah dan diatur secara hukum, yang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu.

Artinya, jika kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka keadilan restoratif dapat diterapkan. Ini memberikan peluang bagi penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Korban dan pelaku dapat terlibat dalam dialog yang konstruktif, memungkinkan pemahaman dan penyembuhan yang lebih baik.

Penerapan keadilan restoratif juga diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan menangani kasus-kasus ringan di luar pengadilan. Ini tidak hanya menghemat sumber daya tetapi juga mendorong reintegrasi sosial bagi pelaku. Dengan mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka, pelaku dapat memperbaiki hubungan mereka dengan korban dan masyarakat.

Ancaman hukuman penjara untuk pelanggaran Pasal 351 dan 352 tentang Penganiayaan dalam KUHP bisa dikesampingkan melalui penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan syarat-syarat dalam penyelesaian kasus penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif tersebut, dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa.

Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang memiliki sifat ringan atau tidak berbahaya. Karena sifatnya yang tidak berbahaya, penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, yang pelaksanaannya lebih sederhana. Menurut buku II KUHP, salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kategori Tipiring adalah penganiayaan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif bisa menjadi salah satu alternatif dalam menangani perkara penganiayaan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk memperbaiki beberapa aspek dalam sistem tersebut, yaitu: pertama, melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang selama ini masih sangat minim; kedua, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga, proses keadilan restoratif harus mengurangi dampak tindak pidana yang menyebabkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakat serta memberikan perbaikan pada masalah utamanya.

Salah satu contoh penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif adalah pembebasan tersangka penganiayaan oleh Kejari Kota Semarang melalui pendekatan tersebut (Febrianto, 2024). Kasus ini melibatkan tersangka Sutarji yang melakukan penganiayaan di sebuah tempat karaoke bekas lokasi Sunan Kuning Semarang. Kesalahpahaman antara pelaku dan korban memicu emosi sehingga korban terluka. Berdasarkan Pasal 351, seharusnya Sutarji dikenakan hukuman

penjara karena jelas melanggar pasal tersebut. Namun, dengan mekanisme keadilan restoratif, Sutarji dibebaskan berdasarkan kesepakatan antara korban dan tersangka.

Selain itu, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratif diatur tidak hanya dalam Undang-Undang Kejaksaan, tetapi juga dalam Undang-Undang Kepolisian. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 5**

Persyaratan materiil meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

- **Pasal 6**

1. Persyaratan formil meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

2. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.

3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Menggantikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
4. Pemenuhan hak ini dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
5. Format surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan diatur lebih lanjut.¹⁰

IV. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Prinsip-prinsipnya meliputi partisipasi aktif, keterbukaan, akuntabilitas, dan rekonstruksi hubungan sosial yang rusak. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan retributif yang menekankan hukuman, dan kompensatori yang berfokus pada ganti rugi material. Keadilan restoratif menawarkan solusi lebih holistik melalui dialog, pengakuan kesalahan, dan partisipasi aktif, dengan tujuan pemulihan emosional dan psikologis korban serta pertobatan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif relevan dalam penyelesaian tindak pidana, terutama untuk penganiayaan dan kejahatan interpersonal. Alasan relevansinya meliputi pemulihan dan rekonsiliasi, partisipasi dan pemberdayaan, pengurangan penumpukan perkara, pendekatan holistik, pendidikan dan pencegahan, fokus pada pertobatan pelaku, kesesuaian

¹⁰ Zaidun Zaidun and Joko Setiyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60.

dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesesuaian dengan budaya lokal, dan inovasi dalam penegakan hukum. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, mekanisme keadilan restoratif memungkinkan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai tanpa sanksi hukuman. Di Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mendukung penggunaan mekanisme ini untuk penganiayaan ringan dan biasa. Adapun Saranya adalah Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan. Studi ini bisa melibatkan analisis kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme ini, mengukur kepuasan korban dan pelaku, serta dampak jangka panjang pada pelaku. Lakukan juga penelitian komparatif antara keadilan restoratif dan pendekatan retributif tradisional dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dengan fokus pada hasil jangka panjang seperti tingkat residivisme pelaku, kepuasan korban, dan dampak sosial di masyarakat. Penelitian dapat diarahkan pada pengembangan model keadilan restoratif yang lebih efektif dan dapat diterapkan secara luas, termasuk merancang protokol yang jelas, panduan praktis untuk mediator, dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Studi ini juga dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada aspek budaya, hukum, dan infrastruktur yang mendukung atau menghambat penerapan pendekatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–143.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.
- Hasibuan, Syaiful Asmi, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S Meliala, and Rachel Agatha Christi Hutabarat. "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 14–25.
- Naway, Dian Rizqi Oktaria, Lisnawaty W Badu, and Avelia Rahmah Y Mantali. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1195–1201.
- Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44.
- Setyowati, Dewi. "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 49–61.
- Simanjuntak, Enrico. "Rekonseptualisasi Pengadilan Pertanahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 253–268.
- Syahrin, M Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.
- Zaidun, Zaidun, and Joko Setiyono. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60.